



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang termuat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan perubahan pada Nama dan Jabatan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Perubahan pada Nama dan Jabatan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Ketapang

Pada tanggal :6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KETAPANG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ahmad Shiddiq	Ketua KPU Kab. Ketapang	Pengarah
2.	Ehpa Sapawi	Anggota KPU Kab. Ketapang Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
3.	Endo Wahyudi	Plt. Sekretaris KPU Kab. Ketapang	Ketua
4.	Leni	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kab. Ketapang	Sekretaris
5.	Endo Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab. Ketapang	Anggota
6.	Dewi Ayu Kusumaningtiyas	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas KPU Kab. Ketapang	Anggota
7.	Eni Kurnia Sari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Ketapang	Anggota

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
8.	Novie Rihandhini Hapsari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
9.	Margaretha Vinna Sankayang	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
10.	Revaldi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di : Ketapang  
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
ttd,  
AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

